



PUTUSAN

Nomor: 25/Pid. Pra/2021/PN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan pemohon;

SAHAT SITOMPUL.SH, Umur 60 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Malabar No. 22, Kel. Guntua, Kec. Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. **ARFAN. SH, MARIHOT PARULIAN SITANGGANG.SH, EDITOR GEA.SH.** Para Advokat dan Penasihat Hukum DAN Advokat Magang pada Kantor Hukum **LAW Office ArFAN.SH & PARTNERS**, yang berkedudukan DAN BERALAMAT Kantor di jalan Jermal VII No. 19 A, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT. Yang beralamat di jalan Sisingamangaraja Km. 10,5, Kota Medan, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

- Setelah membaca surat permohonan Praperadilan pemohon.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.
- Setelah melihat bukti surat yang diajukan pemohon dan termohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Nomor; 25 /Pid. Pra /2021/PN-Mdn tertanggal 24 Mei 2021 telah mengemukakan dalil permohonan Pra Peradilannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Sebagai negara hukum, Indonesia haruslah mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala hak warga negara yang sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar";
2. Bahwa untuk tegaknya hukum materil maka diperlukan penegakkan terhadap hukum formilnya yang berfungsi untuk mempertahankan hukum materil tersebut. Salah satu manfaat penting adanya hukum formil adalah untuk membatasi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya serta memberikan pedoman dalam menjalankan kewenangannya dalam hal penyelidikan dan penyidikan;
3. Menurut Mien Rukmini dalam bukunya yang berjudul: "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana (2009 : 175)" mengatakan bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang sangat menekankan penghormatan kepada HAM. Tujuan dibentuknya KUHP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban;
4. Bahwa proses pemeriksaan tentang benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tapi sebelum penyidikan dilakukan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik (Ledeng Marpaung, 2009 : 6). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa peran Aparat Kepolisian sebagai Penyidik sangatlah penting dan strategis dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak, layak atau tidak seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat ditetapkan sebagai Tersangka. Dan dalam menghentikan penyidikan, penyidik haruslah profesional, mandiri, dan berkualitas. Disinilah peran praperadilan diperlukan untuk menguji kinerja dari penyidik,



sekaligus sebagai sarana warga negara dalam mempertahankan hak asasinya;

5. Bahwa landasan yuridis Lembaga Praperadilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 1 butir 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83;

6. Bahwa adapun wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHP, yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

7. Bahwa apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

8. Bahwa selanjutnya dan harus dipahami tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan Perundang-Undangan lainnya;

9. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Dengan demikian, Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Lembaga Praperadilan.**

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. TENTANG LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2020, PEMOHON (dahulu Terlapor) dilaporkan oleh seseorang yang bernama dr. M. Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG sebagai PELAPOR sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/2287/XI/2020/SUMUT/SPKT "I";
2. Bahwa PELAPOR yang menyatakan dirinya sebagai Kepala Kantor Konsulat Jendral Rusia di Medan dan memiliki Kuasa untuk melaporkan PEMOHON (dahulu Terlapor) ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Adapun alasan Pelapor melaporkan PEMOHON (dahulu Terlapor) karena Pelapor menuduh PEMOHON (dahulu Terlapor) sebagai orang yang tidak punya ijin atau orang yang tidak punya kuasa menempati tanah beserta bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS yang berlokasi di Jl. Suryo No. 18, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Kemudian, pada tanggal 22 Januari 2021 TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/33/II/2021/Ditreskrimum;
4. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1150/V/2021/Ditreskrimum;
5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2021 TERMOHON kembali mengeluarkan Surat Panggilan Ke-II (dua) Nomor: S.Pgl/1150.a/V/2021/Ditreskrimum, dimana PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana "larangan pemakaian

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960;

6. Bahwa atas Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON tersebut, PEMOHON keberatan karena dirinya tidaklah melakukan suatu dugaan tindak pidana apapun sehubungan dengan keberadaan dan kedudukannya menempati tanah beserta bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS yang berlokasi di Jl. Suryo No. 18, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut, dan Penetapan Tersangka PEMOHON dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

B. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON merupakan orang yang ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga tanah beserta bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18, Medan, berdasarkan **Surat Keterangan PERWAKILAN PERDAGANGAN FEDERASI RUSIA DI REPUBLIK INDONESIA tertanggal 7 Desember 1994**;

2. Bahwa PEMOHON sepenuhnya menerima atau menyetujui serta telah menyanggupi secara sempurna tugas yang diberikan oleh Pihak Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS tersebut dengan cara menghuni, menjaga dan memelihara (tanpa mengurangi nilai dan volume) tanah beserta bangunan Kantor dan Rumah Tinggal tersebut sejak tanggal ditugaskan hingga sekarang ini;

3. Bahwa PEMOHON sejak diberikan tugas untuk mengawasi dan menjaga tanah beserta bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18 Medan sampai dengan sekarang ini, PEMOHON Tidak Pernah Diberikan dan/atau menerima imbalan dari Pihak manapun;

4. Bahwa bahkan PEMOHON telah mengeluarkan berbagai biaya-biaya dari uang pribadi untuk keperluan antara lain: membayar lisrik, air, telepon, perawatan/pemeliharaan bangunan, renovasi bangunan, dan juga menempatkan seorang Asisten Rumah Tangga bernama Ibu Sumiati untuk menjaga dan memelihara tanah beserta bangunan Kantor dan Rumah Tinggal tersebut. Sehingga kendatipun PEMOHON tidak



berdomisili di situ atau ke luar kota untuk keperluan pekerjaan, PEMOHON tetap menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya;

5. Bahwa fakta hukum lainnya adalah bahwa PEMOHON dalam kedudukan dan kapasitasnya saat ini menghuni dan menempati tanah beserta bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18 Medan bukanlah hanya penugasan sepihak dari **Pihak PERWAKILAN PERDAGANGAN FEDERASI RUSIA DI REPUBLIK INDONESIA**, tetapi juga terlebih dahulu telah ada kesepakatan dan persetujuan dari PEMOHON. Dimana hal ini dibuktikan dengan Surat PEMOHON tentang Usulan Biaya Perbaikan Rumah di Jln. Suryo No. 18 Medan, tertanggal 29 Nopember 1994 yang meminta supaya bangunan tersebut direnovasi terlebih dahulu sehingga layak dihuni oleh PEMOHON beserta keluarga PEMOHON;

6. Bahwa sejak PEMOHON menerima tugas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994 sampai dengan sekarang ini, **PEMOHON tidak pernah mendapat suatu Pemberitahuan Resmi atau Surat Resmi dari Pihak PERWAKILAN PERDAGANGAN FEDERASI RUSIA DI REPUBLIK INDONESIA** sebagai Pihak yang menugaskan dan/atau memberi ijin kepada PEMOHON tentang Pembatalan, Pengalihan kepada orang lain, Pemberhentian dan/atau Pencabutan Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994 tersebut dari PEMOHON;

7. Dengan demikian, terungkap fakta hukum bahwa keberadaan dan kedudukan PEMOHON menempati, menjaga dan memelihara tanah dan bangunan dan/atau melakukan "pemakaian tanah" ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18, Medan adalah berdasarkan pada ijin yang resmi dan tidak melakukan suatu pelanggaran hukum, yaitu berdasarkan bukti Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994.

C. PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PELAPOR

1. Bahwa berdasarkan informasi yang PEMOHON dengar dari TERMOHON, Pelapor dalam perkara ini adalah bernama dr. M. Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG yang merupakan Kepala Kantor Konsulat

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Jendral Rusia di Medan dan memiliki Kuasa untuk melaporkan PEMOHON (dahulu sebagai Terlapor);

2. Bahwa Pelapor dengan jabatannya dan kuasa yang dimilikinya itu melaporkan PEMOHON sebagai orang yang tidak punya ijin atau tidak berhak menempati tanah beserta bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS yang berlokasi di Jl. Suryo No. 18, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa PEMOHON sejak diperiksa sebagai Calon Tersangka sampai dengan ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, PEMOHON merasa curiga dengan kedudukan hukum (Legal Standing) Pelapor dalam membuat Laporan Polisi dalam perkara ini;

4. Bahwa kemudian, atas kecurigaan tersebut PEMOHON menemukan suatu bukti yaitu berupa Surat Elektronik (Electronic Mail/Email) dari Kedutaan Rusia di Indonesia melalui Email: consindonesia@mid.ru yang dikirim atau masuk ke alamat Email: oloan@yahoo.com. Adapun isi Email dari consindonesia@mid.ru, yaitu: **"Bapak Herman Oloan YTH, Pada saat ini di Pulau Sumatera tidak ada Konsulat Jendral Rusia atau Perwakilan Rusia yang lain. Kalau Anda mau mengirim anak Anda ke Rusia untuk belajar, silahkan hubungi Pusat Ilmu dan Kebudayaan Rusia di Jakarta: <https://idn.rs.gov.ru/en>. Hormat saya, Mr Nikita Ivanov, Kepala Bagian Konsuler Rusia di Jakarta"**;

5. Bahwa selanjutnya, secara nyata Kedutaan Rusia di Indonesia melalui balasan Email: consindonesia@mid.ru yang dikirim atau masuk ke alamat Email: oloan@yahoo.com, menyatakan bahwa: **"Bapak Herman YTH, Pada saat ini Bapak Dr, Muhammad Fauzi Nasution belum ada posisi jabatan resmi di Kedutaan Rusia. Hormat saya, Mr Nikita Ivanov, Kepala Bagian Konsuler Rusia di Jakarta"**;

6. Bahwa berdasarkan bukti Surat Elektronik (Electronic Mail/Email) dari Kedutaan Rusia di Indonesia tersebut di atas, terungkap suatu **Fakta Hukum bahwa Tidak Ada Kantor Konsulat Jendral Rusia di Medan**. Sehingga oleh karenanya **tidak ada orang yang memiliki jabatan atau kapasitas sebagai Kepala Kantor Konsulat Jendral Rusia di Medan**. Maka Pelapor bukanlah merupakan Kepala Kantor Konsulat Jendral Rusia di Medan sebagaimana yang telah Pelapor nyatakan dan tidak memiliki Kuasa yang sah untuk melaporkan PEMOHON (dahulu sebagai Terlapor);



7. Bahwa selain itu, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 11.15 WIB PEMOHON ada menemui Hadi Teje selaku Fas Diplomatik (Fasdip) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, disampaikan secara lisan bahwa **"Tidak ada Konsulat Jendral/Konsul Kehormatan Rusia di Medan, yang ada Konsul Rusia di Bali, di Indonesia hanya ada di Bali sebagai Konsul Rusia di daerah lain tidak ada"**. Kemudian, PEMOHON diarahkan untuk membuat permintaan tertulis untuk hal tersebut, dimana PEMOHON untuk itu telah mengirim Email ke Hadi Teje dan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;

8. Dengan demikian, tindakan TERMOHON yang melakukan pemeriksaan dan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah suatu tindakan yang keliru, terburu-buru, dan tidak cermat dalam membuat penetapannya karena faktanya Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pelapor dalam membuat Laporan Polisi terkait perkara ini. Maka Penetapan Tersangka pada diri PEMOHON oleh TERMOHON haruslah dibatalkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

D. TERMOHON MELANGGAR ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON

1. Bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka apabila berpegang pada amanat konstitusi tersebut maka harus diakui bahwa Negara Indonesia sesungguhnya telah berkomitmen terhadap penegakan hukum bahwa setiap warganya akan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Termasuk perlindungan hukum terhadap orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

2. Bahwa wujud negara hukum adalah bahwa Negara Indonesia harus menjamin persamaan (equality) setiap individu termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan condition sine qua non, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi;



3. Menurut Riza Nizarli dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana (2012 : 9)”, menyatakan bahwa Asas persamaan di mata hukum (Equality Before the law) memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (acces to justice) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum;
4. Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu amanat yang sangat tegas dan fundamental bagi seluruh warga negara khususnya penyidik bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan pada Pancasila dan mengakui Hak Asasi Manusia. Di bidang HAM muncul tekanan untuk menegakkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM dengan diperkuat dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memasukkan pasal-pasal mengenai HAM dan prinsip pelaksanaannya, yaitu Pasal 28 A sampai Pasal 28 J dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab X tentang HAM dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Demi penghormatan terhadap HAM, maka penyidik tidak boleh melanggar HAM tersebut. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana haruslah dijalankan dengan berlandaskan pada asas the right due process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Maka, prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (Tersangka);
6. Terkait hal di atas, menurut I Ketut Adi Purnama dalam bukunya yang berjudul “Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (2018 : 61), mengemukakan bahwa: Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system), peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama di mulainya tugas pencarian kebenaran materil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakkan hukum mulai di laksanakan. Selama ini ruang lingkup tugas dan tanggungjawab penyidik dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait masalah banyaknya institusi yang di beri

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan strategis yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat;

7. Bahwa berdasarkan serangkaian argumentasi hukum di atas dikaitkan dengan Penetapan Tersangka pada diri PEMOHON oleh TERMOHON, pada saat proses pemeriksaan PEMOHON sebagai Calon Tersangka telah menunjukkan bukti bahwa PEMOHON memiliki Surat tugas atau ada memiliki ijin yang sah dan resmi dalam menempati tanah dan bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18, Medan, yaitu **Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994.**

8. Namun, TERMOHON seolah-olah melakukan penilaian (bertindak seolah-olah layaknya Hakim Perdata dan sebagai Ahli Hukum Internasional) mengenai kekuatan/keabsahan dan/atau keotentikan bukti Surat yang dimiliki oleh PEMOHON tersebut, dimana TERMOHON sampai pada argumentasi bahwa Surat yang dimiliki oleh PEMOHON adalah surat yang tidak sah dan tidak diakui oleh Perwakilan Kedutaan Rusia di Medan yang dalam hal ini adalah Pelapor. Bahwa itulah yang kemudian menjadi dasar Penetapan Tersangka PEMOHON oleh TERMOHON, karena PEMOHON dianggap oleh TERMOHON telah melakukan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

9. Bahwa tindakan dan upaya paksa yang dilakukan TERMOHON sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak menunjukkan Profesionalisme, Kemandirian dan Integritas dalam melakukan penyidikan guna mewujudkan kepastian hukum serta **PEMOHON tidak mendapatkan “Perlakuan yang sama di mata hukum” dengan Pelapor. Dimana TERMOHON memperhatikan atau mempertimbangkan bukti-bukti (Surat) Pelapor bahkan menjadikannya sebagai “bukti permulaan yang cukup” untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, akan tetapi tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan bukti (Surat) yang dimiliki oleh PEMOHON;**

10. Dengan demikian, patut dinyatakan secara hukum bahwa TERMOHON telah melanggar Asas Equality Before The Law dan telah bertindak melampaui kewenangannya dalam Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON karena telah memaksakan suatu kehendak untuk

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



menjadikan PEMOHON harus ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo apabila menyatakan secara hukum bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. PERISTIWA HUKUM YANG DISANGKAKAN KEPADA PEMOHON BUKAN MERUPAKAN PERISTIWA PIDANA

1. Peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum (1991 : 35)" adalah "sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan". Dapat dipahami bahwa peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan akibat hukum;
2. Bahwa dalam adagium hukum pidana dikenal pengertian Peristiwa Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana (hukuman);
3. Dalam Pasal 1 ayat (14) KUHP, merumuskan pengertian Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
4. Bahwa dengan merujuk pada defenisi-defenisi hukum di atas, maka Penetapan Tersangka terhadap seseorang haruslah berdasarkan "bukti permulaan yang cukup" dengan suatu keyakinan bahwa patut diduga perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana;
5. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk



transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas dikaitkan dengan peristiwa konkret yang terjadi dalam perkara a quo, dimana TERMOHON dalam Surat Panggilan Ke-II (dua) Nomor: S.Pgl/1150.a/V/2021/Ditreskrimum telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka Tindak Pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960. Bahwa faktanya peristiwa konkret yang terjadi bukanlah suatu tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana yang ditetapkan TERMOHON pada diri PEMOHON, karena PEMOHON dalam pemeriksaan dirinya sebagai Calon Tersangka telah berhasil menunjukan bukti (Surat) yang membuktikan bahwa PEMOHON memiliki "ijin" sehingga melakukan "pemakaian tanah" tersebut yakni berdasarkan Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994;

7. Bahwa atas bukti yang dimiliki PEMOHON tersebut, PEMOHON tidaklah tepat secara hukum apabila disangkakan melakukan suatu "perbuatan pidana" sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON. Karena peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara a quo diawali oleh persetujuan-persetujuan yang lingkup permasalahan hukumnya adalah ranah Hukum Perdata alih-alih ranah Hukum Internasional;

8. Dengan demikian, tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960, sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan Ke-II (dua) Nomor: S.Pgl/1150.a/V/2021/Ditreskrimum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **karena peristiwa hukum yang disangkakan kepada PEMOHON oleh TERMOHON bukan merupakan peristiwa pidana.**



Berdasarkan uraian-uraian mengenai dasar dan alasan Permohonan Pemohon di atas, mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar secara hukum, maka telah berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo menjatuhkan Putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan Yang Tidak Sah dan batal demi hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan pada argumentasi hukum dan fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960, oleh sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan Ke-II (dua) Nomor: S.Pgl/1150.a/V/2021/Ditreskrimum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap Perintah Penyidikan kepada PEMOHON;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
7. PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan PEMOHON berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir menghadap dipersidangan Kuasa Pemohon yaitu sdr.ARFAN.SH DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2021. Untuk Termohon hadir dipersidangan Kuasanya sdr. Kopol SAHAT BUTAR-BUTAR. SH.MH, DKK, Advokat Muda 2 Bidkum Polda Sumut, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2021 dan Surat Perintah No. Sprin/1433/VI/HUK.12.15./2021 tanggal 9 Juni 2021.

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonan praperadilannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Juni 2021 sebagai berikut:

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan tidak sah penetapan SAHAT SITOMPUL, S.H., (ic. Pemohon) sebagai tersangkaoleh Termohon terkait dugaan tindak pidana “menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PP RI No. 51 Tahun 1960 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 2287 / XI / 2020 / SUMUT / SPKT I, tanggal 26 Nopember 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menempati, menjaga dan memelihara tanah dan bangunan dan/atau melakukan “pemakaian tanah” ex Bahagian Perdagangan Konsulat Jendral URSS di Jalan Suryo No. 18 Medan adalah berdasarkan pada ijin yang resmi dan tidak melakukan suatu pelanggaran hukum, yaitu berdasar bukti Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994;
2. Bahwa pelapor (dr. M. Fauzi Nasution, SPBM., M., SURG) tidak berhak / tidak memiliki legal standing dan atau kuasa untuk melaporkan Pemohon, dimana Pelapor dr. M. Fauzi Nasution, SPBM., M., SURG mengaku sebagai Kepala Kantor Konsulat Jendral Rusia di Medan sedangkan Konsulat Jendral/Konsul Kehormatan Rusia di Medan tidak ada, yang ada Konsul Rusia di Bali, sehingga Pelapor tidak berhak untuk melaporkan Pemohon;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



3. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak menunjukkan Profesionalisme, Kemandirian dan Integrasi guna mewujudkan kepastian hukum, yang mana Termohon tidak mempertimbangkan bukti-bukti (Surat) yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon melanggar asas Aquality Before The Law dan bertindak melampaui kewenangannya serta memaksakan kehendak dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

4. Bahwa peristiwa hukum yang yang disangkakan kepada Pemohon bukan merupakan tindak pidana karena peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara aquo diawali oleh persetujuan-persetujuan dalam ranah Hukum Perdata alih-alih ranah Hukum Internasional .

II. KRONOLOGIS LAPORAN POLISI NOMOR: LP/2287 / XI/2020 /SUMUT/SPKT "I", TANGGAL 26 NOVEMBER 2020, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

1. Bahwa Kedutaan Besar Federasi Rusia berkedudukan di Jakarta memiliki atas Bangunan yang terletak di Jalan Suryo No. 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Bangunan No. 30;

2. Bahwa sesuai dengan Perjanjian mengenai penjagaan Gedung Kantor / Kost Kantor Perwakilan Perdagangan Rusia di Medan "Republik Indonesia" antara STANLEY JANSSEN menyatakan bahwa STANLEY JANSSEN telah diberi kuasa untuk menjaga asset yang terletak di Jalan Suryo No. 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan;

3. Bahwa pada sekitar Tahun 2017 STANLEY JANSSEN meninggal dunia, namun kemudian asset milik Kedutaan Besar Federasi Rusia yang terletak di Jalan Suryo No. 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan dikuasai oleh Pemohon Sahat Sitompul, SH., tanpa ijin atau kuasa dari Kedutaan Besar Federasi Rusia;

4. Bahwa kemudian Pelapor dr. M. Fauzi Nasution, SPBM., M., SURG yang mendapat kuasa dari Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Utara, guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Penyelidikan:

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/2287 / XI/ 2020/SUMUT / SPKT "I", Tanggal 26 November 2020, maka kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1199/XI/2020/Ditreskrimum, tanggal 31 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/2178/XI/2020/Ditreskrimum, tanggal 31 November 2020 guna melakukan penyelidikan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana "*menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PP RI No. 51 Tahun 1960, yaitu dengan melakukan Klarifikasi dan wawancara kepada:

1) dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi diberikan amanah untuk mengawasi, mengurus dan merawat Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 01 / 12.20, tanggal 01 Desember 2020, yang diserahkan oleh Ir. TORZHENOV NIKOLAI selaku Pengawas Asset Kedubes Rusia (Kantor Kepresidenan Rusia) di Indonesia;

b) Bahwa sebelumnya ada Petugas yang menjaga Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan bernama STANLEY JANSEN namun sekitar Tahun 2017 Petugas tersebut meninggal dunia, dan setelah STANLEY JANSEN meninggal dunia Kedutaan Besar Federasi Rusia belum ada memberikan tugas kepada siapapun untuk menjaga dan menempati Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan;

c) Bahwa yang menempati Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan adalah anak dari STANLEY JANSEN yang bernama IGOR dan BUKDE SUM, atas perintah dari SAHAT SITOMPUL;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



d) Bahwa menurut keterangan SAHAT SITOMPUL kepada saksi, jika rumah tersebut kepemilikannya bukan lagi milik Kedubes Rusia lagi dan sudah menjadi hak SAHAT SITOMPUL namun SAHAT SITOMPUL tidak memberikan alasan yang jelas kepada saksi;

e) Bahwa alas hak Kedutaan Besar Federasi Rusia menguasai tanah dan bangunan yang terdapat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan adalah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor: 02 – 01 – 07 – 02 – 5 – 00028 tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan.

2) Saksi IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa sejak Tahun 1995 keluarga saksi tinggal di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan yaitu orang tua saksi yang bernama Alm. STANLEY JANSSEN, kakek saksi Alm. JIMMY JANSSEN, nenek saksi Alm. AGNES JANSSEN dan Asisten Rumah Tangga an. SUMIATI Als. BUKDE SUM;

b) Bahwa sebelum tinggal di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan, keluarga saksi tinggal di Jalan Candi Borobudur Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;

c) Bahwa di depan rumah yang terlekat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan terdapat tulisan "BAHAGIAN PERDAGANGAN URSS (UNIE REPUBLIK SOSIALI SOVIET)";

d) Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara orang tua saksi atas nama Alm. SYANLEY JANSSEN dengan Kedutaan Besar Rusia, dimana saksi tidak tinggal serumah dengan Alm. SYANLEY JANSSEN, melainkan tinggal bersama ibu saksi;

e) Bahwa sepengetahuan saksi pihak Kedutaan Besar Rusia pernah datang ke rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Kec. Medan Polonia Medan yaitu pada saat terjadinya bencana alam Tsunami di Aceh, yang mana saat itu Kedutaan Besar Rusia membawa bantuan, kemudian pada Bulan September 2019 (setelah ayah saksi yang bernama STANLEY JANSSEN meninggal dunia) dengan tujuan untuk mengecek rumah tersebut;

f) Bahwa pada saat pihak Kedutaan Besar Rusia datang Tahun 2019 untuk melakukan pengecekan, antara saksi dan pihak Kedubes Rusia ada membahas mengenai pengosongan rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan, sehingga kemudian saksi mengosongkan sebahagian barang-barang milik alm. Orang tua saksi;

g) Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada keluarga Bapak saksi yaitu atas nama SAHAT SITOMPUL (selaku Adik Ipar dari Alm. SYANLEY JANSSEN) agar mengosongkan barang-barang yang ada di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan atas perintah dari Kedubes Rusia, dimana saat itu SAHAT SITOMPUL mengatakan "Nanti Barang-Barang tersebut kami yang mengurusnya";

h) Bahwa menurut keterangan SAHAT SITOMPUL kepada saksi, SAHAT SITOMPUL memiliki wewenang atas rumah tersebut;

3) Saksi SUMIATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi tinggal di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan sejak Tahun 2001, dimana saksi bekerja pada keluarga Mertua dari SAHAT SITOMPUL yang bernama JIMMY JANSSEN dan AGNES JANSSEN beserta anak-anaknya yang bernama STANLY JANSSEN, YUDI JANSSEN dan RIKO JANSSEN;

b) Bahwa keluarga Mertua SAHAT SITOMPUL sebelum tinggal di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan adalah tinggal di Jalan Candi Borobudur Nomor

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



20 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;

c) Bahwa semasa STANLEY JANSSEN masih hidup, pihak dari Kedutaan Besar Rusia setiap tahun datang ke rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan untuk menemui STANLEY JANSSEN serta mengambil foto dari berbagai sisi bangunan;

d) Bahwa ketika pihak Kedubes Rusia meminta agar rumah yang ditempati oleh saksi yang terletak di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan untuk dikosongkan, yang mana saksi meminta waktu untuk pengosongan rumah tersebut, namun pada saat saksi memberitahukan kepada SAHAT SITOMPUL, SAHAT SITOMPUL marah-marah dan memerintahkan saksi untuk tidak pergi dari rumah tersebut;

e) Bahwa menurut keterangan SAHAT SITOMPUL kepada saksi dimana ianya memiliki dokumen kepemilikan tanah tersebut, namun untuk bangunan bukan milik dari SAHAT SITOMPUL melainkan milik Kedutaan Besar Rusia;

f) Bahwa adapun alasan saksi masih tinggal di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan adalah dikarenakan diperintah oleh SAHAT SITOMPUL dan seluruh biaya keperluan rumah yang bertanggungjawab penuh adalah SAHAT SITOMPUL.

4) Saksi SUMIADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Aset dan Investasi BPKAD Kota Medan pada Tahun 2018;

b) Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan sesuai dengan data aset milik Pemko Medan dimana tanah tersebut tidak terdaftar dalam daftar aset milik Pemko Medan;

c) Bahwa karena Kedutaan Besar Rusia sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai, maka kedutaan Besar Rusia harus mengembalikan kepada Negara Republik Indonesia apabila

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempergunakan lagi tanah tersebut, kemudian memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat;

d) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kedutaan Besar Rusia masih menggunakan tanah yang terletak di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan karena belum ada laporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan;

5) Saksi AUZA ANGGARA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Kota Medan;

b) Bahwa Sertifikat Nomor: 02 – 01 – 07 – 02 – 5 – 00028 tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan tertuang di dalam buku tanah hak pakai Nomor: 28 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan yang terletak di Jalan Suryo, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2004;

c) Bahwa pemilik sebidang tanah yang terdapat di dalam buku tanah hak pakai Nomor: 28 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan yang diterbitkan tanggal 27 Januari 2004 dengan nama pemegang hak Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta;

d) Bahwa apabila Kedutaan Besar Federasi Rusia sudah tidak menggunakan hak pakai tanah tersebut, maka pihak Kedutaan Rusia menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah setempat lalu pemerintah setempat menyerahkan kepada Kantor Pertanahan setempat;

e) Bahwa pihak Kedutaan Besar Federasi Rusia tidak bisa mengalihkan hak pakainya atas aset negara kepada pihak lain sebelum mendapat ijin dari Pemerintah terkait.

f) Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Buku Tanah Hak Pakai Nomor 28 tersebut dimana Kedutaan Besar Federasi Rusia masih menggunakan sebidang tanah tersebut

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keperluan dinas pemerintahan rusia untuk Indonesia.

b. Bahwa selanjutnya hasilnya penyelidikan dari keterangan interogasi atau wawancara terhadap saksi-saksi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal tanggal 11 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa SAHAT SITOMPUL diduga melakukan tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PRP No. 51 Tahun 1960.

c. Bahwa menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut maka Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 11.30 wib dengan kesimpulan bahwa terhadap perkara tersebut (Laporan Polisi Nomor: LP/2287/ XI/ 2020 /SUMUT / SPKT "I" tanggal 26 November 2020) dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan.

2. Penyidikan:

a. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara tanggal 13 Januari 2021, makaterhadap Laporan Polisi Nomor: LP/ 2287 / XI / 2020 / SUMUT / SPKT "I" tanggal 26 November 2020, ditingkatkan ke Penyidikan oleh Termohon, dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 33/ I / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas / 33 / I / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021.

b. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: B / 201 / I / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021;

c. Bahwa selanjutnya Termohon mencari alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana "Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Prp No. 51 Tahun 1960, dengan melakukan tindakan penyidikan berupa :

1). Melakukan Pemeriksaan/keterangan saksi-saksi antara lain:

a) SUMIADI, tanggal 28 Januari 2021.

b) IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN, tanggal 08 Februari 2021.

c) SUMIATI, tanggal 08 Februari 2021.

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG, tanggal 02 Maret 2021.

e) AUZA ANGGARA, tanggal 01 Maret 2021.

2) Melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor SAHAT SITOMPUL sebagai Saksi, yaitu pada tanggal 08 Februari 2021.

3) Melakukan Penyitaan dan pengumpulan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara, yaitu sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita / 23 / I / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021, antara lain:

a) Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 3 Maret 2021 yang disita dari dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG yaitu: 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 tanggal 27 Januari 2004, yang terletak di Jalan Suryo Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan atas nama Pemegang Hak Kedutaan Besar Federasi Rusia – berkedudukan di Jakarta;

b) Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 1 Maret 2021 yang disita dari AUZA ANGGARA yaitu: 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Pakai Nomor 28 tanggal 27 Januari 2004, yang terletak di Jalan Suryo Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan atas nama Pemegang Hak Kedutaan Besar Federasi Rusia – berkedudukan di Jakarta;

c) Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Februari 2021 yang disita dari SAHAT SITOMPUL, S.H. yaitu: 1 (satu) bundel Surat Keterangan menjaga, merawat, menempati rumah di Jalan Suryo Nomor: 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan, pada tanggal 07 Desember 1994 yang tertera tandatangan dan nama A. SHMELLY.

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti dimaksud telah dimintakan persetujuan ijin penyitaan kepada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Surat Nomor: B / 1021 / IV / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 15 April 2021 dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan sesuai

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor: 1466 / PEN.SIT / 2021 / PN Mdn, tanggal 26 April 2021.

IV. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Pemohon sebagai saksi yang diperkuat dengan bukti surat yang diperoleh Termohon maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Kedutaan Besar Federasi Rusia memiliki asset berupa tanah dan rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan;
2. Bahwa alas hak kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan tersebut **berdasarkan Sertifikat Nomor: 02 – 01 – 07 – 02 – 5 – 00028 tanggal 27 Januari 2004** yang telah Terdaftar di Badan Pertanahan Kota Medan dan tertuang di dalam **Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 28 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan** yang terletak di Jalan Suryo, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2004, dengan nama pemegang hak Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta;
3. Bahwa sebelumnya ada Petugas yang menjaga Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan bernama STANLEY JANSEN namun sekitar Tahun 2019 Petugas tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa STANLEY JANSEN tinggal di Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan Tahun 2001 bersama dengan ayahnya yang bernama JIMMY JANSSEN dan ibunya yang bernama AGNES JANSSEN serta Asisten Rumah Tangga an. SUMIATI Als. BUKDE SUM, namun semenjak STANLEY JANSEN, JIMMY JANSSEN dan AGNES JANSSEN meninggal dunia, saat ini yang menempati rumah tersebut hanya SUMIATI Als. BUKDE SUM;
5. Bahwa menurut keterangan SUMIATI Als. BUKDE SUM pada saat STANLEY JANSSEN masih hidup, pihak Kedutaan Besar Rusia setiap tahunnya selalu datang ke rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan untuk bertemu dengan STANLEY JANSEN dan juga mengambil foto dari bangunan/rumah tersebut;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



6. Bahwa setelah STANLEY JANSSEN meninggal dunia, **pada sekitar bulan September 2020** Pihak Kedutaan Besar Rusia ada datang ke rumah di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan dan bertemu dengan SUMIATI Als. BUKDE SUMserta IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN (anak kandung STANLEY JANSSEN), dimana saat itu pihak Kedutaan Besar Rusia meminta kepada SUMIATI Als. BUKDE SUM dan IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN **untuk mengosongkan rumah tersebut;**

7. Bahwa setelah adanya perintah pengosongan dari pihak Kedutaan Besar Rusia, kemudian IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN (anak kandung STANLEY JANSSEN) segera mengosongkan/mengangkat barang-barang milik peninggalan ayahnya yang ada di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan, sedangkan pada saat SUMIATI Als. BUKDE SUM hendak pergi dari rumah tersebut ternyata dilarang oleh SAHAT SITOMPUL dengan alasan SAHAT SITOMPUL memiliki dokumen kepemilikan tanah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan;

8. Bahwa saat ini SUMIATI Als. BUKDE SUM masih tinggal di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan **atas perintah** SAHAT SITOMPUL dan seluruh biaya keperluan rumah yang bertanggungjawab penuh adalah SAHAT SITOMPUL;

9. Bahwa berdasarkan keterangan SAHAT SITOMPUL, ianya telah menempati rumah di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan sejak Tahun 1993, awalnya ayah kandung SAHAT SITOMPUL yang bernama NAIK HAMONANGAN SITOMPUL menghubungi SAHAT SITOMPUL dan menawarkan rumah Ex Uni Soviet di Medan, namun setelah dilihat oleh SAHAT SITOMPUL ternyata rumah tersebut seperti rumah hantu tidak berpenghuni, kemudian NAIK HAMONANGAN SITOMPUL memberitahukan jika rumah tersebut akan diperbaiki / renovasi oleh EDI KAMARDI (Kontraktor Uni Soviet), setelah perbaikan dan renovasi selesai akhirnya sejak Tahun 1993 SAHAT SITOMPUL menempati rumah tersebut, dan kemudian pada Tahun 1999 SAHAT SITOMPUL mengajak Mertuanya JIMMY JANSSEN dan AGNES THEMU JANSSEN serta STANLEY JANSSEN (ipar) beserta asisten rumah tangga SUMIATI Als BUKDE SUM untuk tinggal bersama dengan SAHAT SITOMPUL di rumah di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan;



10. Bahwa SAHAT SITOMPUL juga menerangkan, ianya telah mendapat Surat Keterangan untuk menjaga, merawat dan menempati rumah di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan dari Kedutaan Besar Federasi Rusia sesuai dengan **Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994 yang ditanda tangani oleh A. SHMELLY**, namun SAHAT SITOMPUL tidak kenal dengan A. SHMELLY dan yang memberikan Surat Keterangan tersebut kepada SAHAT SITOMPUL adalah EDI KAMARDI bersama satu orang Uni Soviet yang tidak dikenal pada tanggal 07 Desember 1994 di Medan;

11. Bahwa menurut SAHAT SITOMPUL, alas hak atau surat-surat yang dimiliki oleh SAHAT SITOMPUL terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan adalah 1 (satu) bundel **Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Domisili dari Kepala Lingkungan IV Kelurahan Anggrung an. IMELDA HASYIM**;

12. Bahwa Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994 yang ditandatangani oleh A. SHMELLY bertuliskan **"dengan ini kami menerangkan bahwa kami menugaskan SAHAT SITOMPUL, S.H., alamat Bank Danamon Jalan Iskandar Muda No. 226-228-230, Medan untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan kantor dan rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jalan Suryo No. 18 Medan"**.

13. Bahwa pada Tahun 2013, sesuai dengan Surat dari Kedutaan Besar Federasi Rusia Nomor: 145 / POCC NA / II / 2013, tanggal 01 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh MIKHAIL YURIEVICH GALUZIN selaku Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia (periode Oktober 2012 s/d 29 Januari 2018-sesuai data Wikipedia), **telah menunjuk dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG, sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jalan Karim MS No. 15-17 Medan**, dimana salah satu tugasnya adalah menjaga dan memelihara asset milik Kedutaan Besar Federasi Rusia;

14. Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian Nomor: 01 / 12. 20, tanggal 01 Desember 2020**, pihak Kedutaan Besar Rusia yang diwakili oleh Ir. TORZHENOV NIKOLAI NIKOLAEVICH selaku Pengawas Asset Kedutaan Besar Rusia (Kantor Kepresidenan Rusia) di Indonesia telah menyerahkan pekerjaan untuk mengawasi, mengurus, dan merawat Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan kepada dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Objek oleh Pemilik kepada Pelaksana untuk dijaga dan dipelihara;

15. Bahwa oleh karena SAHAT SITOMPUL tetap mengklaim memiliki hak atas tanah dan bangunan Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan sesuai dengan **Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994**, sehingga pihak Kedutaan Besar Rusia yang dalam hal ini diwakili oleh dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG, selaku kuasa sekaligus selaku Kepala Kantor Perwakilan Kedutaan Besar Federasi Rusia di Medan tidak dapat menguasai, mengawasi, mengurus, dan merawat Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan.

16. Bahwa atas permasalahan tersebut kemudian Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta yang diwakili oleh ILYA ILIN Jabatan Kepala Bagian Konsuler, telah memberikan Surat Kuasa kepada dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG untuk mewakili Bagian Konsuler Kedutaan Besar Federasi Rusia guna melaporkan perkara penyerobotan aset milik Kedutaan Besar Rusia yang berada di Jalan Suryo No. 18 Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ 2287 / XI / 2020 / SUMUT / SPKT "I" tanggal 26 November 2020.

V. ANALISA YURIDIS

Bahwa Termohon telah mempersangkakan SAHAT SITOMPUL (ic. Pemohon) dugaan melakukan tindak pidana "barang siapa memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Prp 51 Tahun 1960.

a. Barang Siapa

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek hukum yaitu SAHAT SITOMPUL (ic. Pemohon) yang pembuktian unsur ini setelah unsur berikut dari pasal ini terpenuhi menurut hukum.

b. Memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya

- Bahwa Kedutaan Besar Federasi Rusia memiliki asset berupa tanah dan rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan;

- Bahwa alas hak kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan tersebut **berdasarkan Sertifikat Nomor: 02 – 01 – 07 – 02 – 5 – 00028 tanggal 27 Januari 2004** yang telah Terdaftar di Badan Pertanahan Kota Medan dan tertuang di dalam **Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 28 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan** yang terletak di Jalan Suryo, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2004, dengan nama pemegang hak Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta;

- Bahwa sebelumnya ada Petugas yang menjaga Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan bernama STANLEY JANSEN namun sekitar Tahun 2019 Petugas tersebut meninggal dunia, dan kemudian tugas mengawasi, mengurus, dan merawat Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan diserahkan kepada dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG sesuai dengan **Surat Perjanjian Nomor: 01 / 12. 20, tanggal 01 Desember 2020;**

- Bahwa setelah STANLEY JANSSEN meninggal dunia, **pada sekitar bulan September 2020** Pihak Kedutaan Besar Rusia ada datang ke rumah di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan dan bertemu dengan SUMIATI Als. BUKDE SUMserta IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN (anak kandung STANLEY JANSSEN), dimana saat itu pihak Kedutaan Besar Rusia meminta kepada SUMIATI Als. BUKDE SUM dan IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN **untuk mengosongkan rumah tersebut;**

- Bahwa setelah adanya perintah pengosongan dari pihak Kedutaan Besar Rusia, kemudian IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN (anak kandung STANLEY JANSSEN) segera mengosongkan/mengangkat barang-barang milik peninggalan ayahnya yang ada di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan, sedangkan pada saat SUMIATI Als. BUKDE SUM hendak pergi dari rumah tersebut

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dilarang oleh SAHAT SITOMPUL dengan alasan SAHAT SITOMPUL memiliki dokumen kepemilikan tanah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan;

- Bahwa saat ini SUMIATI Als. BUKDE SUM masih tinggal di rumah Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan **atas perintah** SAHAT SITOMPUL dan seluruh biaya keperluan rumah yang bertanggungjawab
- Bahwa SAHAT SITOMPUL (Pemohon) tidak mau mengosongkan rumah di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan dan memerintahkan SUMIATI Als. BUKDE SUM untuk tetap tinggal di rumah tersebut, karena SAHAT SITOMPUL (Pemohon) memiliki alas hak atau surat-surat untuk memiliki tanah dan rumah secara Dejure yaitu **Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994** dan didukung dengan Surat Pernyataan Domisili dari Kepala Lingkungan IV Kelurahan Anggrung an. IMELDA HASYIM;
- Bahwa Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994 yang ditandatangani oleh A. SHMELLY bertuliskan **"dengan ini kami menerangkan bahwa kami menugaskan SAHAT SITOMPUL, S.H., alamat Bank Danamon Jalan Iskandar Muda No. 226-228-230, Medan untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan kantor dan rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jalan Suryo No. 18 Medan"**.
- Bahwa seandainya Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994 benar diberikan kepada Pemohon yang dijadikan alasan Pemohon untuk tidak mau mengosongkan rumah objek perkara bukanlah merupakan suatu alas hak menguasai rumah objek perkara, terlebih dalam surat keterangan tersebut SAHAT SITOMPUL hanya diberikan kewenangan untuk mengamankan dan mengawasi terhadap **perbaikan** kantor dan rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jalan Suryo No. 18 Medan bukan menguasai atau memiliki;
- Bahwa yang berhak atas tanah dan bangunan di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan adalah Kedutaan Besar Federasi Rusia sesuai dengan **Setifikat Nomor: 02 – 01 – 07 – 02 – 5 – 00028 tanggal 27 Januari 2004** yang telah Terdaftar di Badan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Pertanahan Kota Medan dan tertuang di dalam **Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 28Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan**, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa dengan demikian tindakan SAHAT SITOMPUL yang memakai dan menguasai tanah di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan tanpa seijin yang berhak dalam hal ini Kedutaan Besar Federasi Rusia;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka seluruh unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Prp 51 Tahun 1960, terbukti menurut hukum.

VI. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
2. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan yang telah dilakukan, maka Pemohon SAHAT SITOMPUL (ic. Pemohon) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
5. Bahwa adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan

saksi:

SUMIADI, IGOR JULIAN STEVEN JENSSEN, SUMIATI Als BUKDE SUM, dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION, SPB, M.SURG dan AUZA ANGGARA.

b. Surat dan barang bukti :

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 tanggal 27 Januari 2004, yang terletak di Jalan Suryo Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan atas nama Pemegang Hak Kedutaan Besar Federasi Rusia – berkedudukan di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 28 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan yang terletak di Jalan Suryo, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2004, dengan nama pemegang hak Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta
- 3) 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia tanggal 07 Desember 1994 yang tertera tandatangan dan nama A. SHMELLY
- 4) 1 (satu) Surat dari Kedutaan Besar Federasi Rusia Nomor: 145 / POCC NA / II / 2013, tanggal 01 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh MIKHAIL YURIEVICH GALUZIN selaku Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, **telah menunjuk dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG, sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kedutaan Besar Federasi Rusiadi Jalan Karim MS No. 15-17 Medan;**
- 5) **Surat Perjanjian Nomor: 01 / 12. 20, tanggal 01 Desember 2020**, antara pihak Kedutaan Besar Rusia yang diwakili oleh Ir. TORZHENOV NIKOLAI NIKOLAEVICH selaku Pengawas Asset Kedutaan Besar Rusia (Kantor Kepresidenan Rusia) di Indonesia dengan dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG tentang pekerjaan untuk mengawasi, mengurus, dan merawat Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Polonia Kota Medan;

c. Keterangan SAHAT SITOMPUL (i.c. Pemohon) yang menerangkan memiliki alas hak atau surat-surat atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan adalah 1 (satu) bundel **Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Domisili dari Kepala Lingkungan IV Kelurahan Anggrung an. IMELDA HASYIM** bukanlah alas hak untuk menguasai dan memiliki rumah objek perkara.

d. Petunjuk

Bahwa adanya persesuaian dari keterangan saksi korban (Pelapor) dengan saksi-saksi lainnya bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh keadaan bahwa SAHAT SITOMPUL tidak mau meninggalkan atau mengosongkan tanah dan rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan dengan alasan telah memiliki alas hak berupa **Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Domisili dari Kepala Lingkungan IV Kelurahan Anggrung an. IMELDA HASYIM**, sedangkan berdasarkan **Sertifikat Nomor: 02 – 01 – 07 – 02 – 5 – 00028 tanggal 27 Januari 2004** yang telah Terdaftar di Badan Pertanahan Kota Medan dan tertuang di dalam **Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 28Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medanyang terletak di Jalan Suryo**, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2004, pemegang hak tanah dan rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Medan adalah Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta.

Bahwa pada tanggal 22 April 2021 telah dilaksanakan gelar perkara atas Laporan Polisi Nomor: LP/ 2287 / XI / 2020 / SUMUT / SPKT "I" tanggal 26 November 2020 dengan hasil gelar sudah ditemukan 3 (tiga) alat bukti yang cukup sehingga terhadap Terlapor SAHAT SITOMPUL, S.H. sudah dapat ditetapkan sebagai Tersangka.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga penetapan SAHAT SITOMPIL (ic. Pemohon) sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan telah mendapat rekomendasi gelar perkara maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terhadap SAHAT SITOMPUL (ic. Pemohon) ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap / 91 / V / 2021 / Ditreskrimum, tentang Penetapan Status Tersangka tanggal 06 Mei 2021.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1150 / V / 2021/Ditreskrimum tanggal 06 Mei 2021 untuk hadir di Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 11 Mei 2021, namun Pemohon tidak hadir, kemudian diterbitkan Surat Panggilan ke dua Nomor: S.Pgl/ 1150.a / V / 2021/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2021 untuk hadir tanggal 25 Mei 2021, namun Pemohon juga tidak menghadirinya tanpa keterangan, sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Membawa / Menghadapkan Tersangka SAHAT SITOMPUL, S.H. sesuai dengan Surat Nomor: SP.Bawa / 1150b / V / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2021 dan Surat Tugas Nomor: Sprin-Gas / 254 / V / 2020 / Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2021.

VII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam Bab sebelumnya sekaligus harus dianggap juga sebagai tanggapan atas dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh Termohon.

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan tidak sah penetapan SAHAT SITOMPUL (ic. Pemohon) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana “larangan memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya” sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Prp 51 Tahun 1960 oleh Termohon, dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon menempati, menjaga dan memelihara tanah dan bangunan dan/atau melakukan “pemakaian tanah” ex Bahagian Perdagangan Konsulat Jendral URSS di Jalan Suryo No. 18 Medan adalah berdasarkan pada ijin yang resmi dan tidak melakukan suatu pelanggaran hukum, yaitu berdasar bukti Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan sesat, dimana alasan Pemohon menempati, menjaga dan memelihara tanah dan bangunan dan/atau melakukan “pemakaian tanah” adalah berdasarkan Surat Keterangan dari Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994, namun pada saat Kedutaan Besar Federasi Rusia **selaku Pemilik yang sah** atas tanah dan bangunan di Jalan Suryo No. 18 Medan meminta agar Pemohon mengosongkan/pergi dari tanah dan bangunan milik Kedutaan Besar Rusia tersebut, ternyata Pemohon menolak dengan alasan memiliki alas hak kepemilikan tanah dan bangunan Jalan Suryo No. 18 Medan, pada hal isi dalam Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994 yang ditanda tangani oleh A. SHMELLY adalah **“dengan ini kami menerangkan bahwa kami menugaskan SAHAT SITOMPUL, S.H., alamat Bank Danamon Jalan Iskandar Muda No. 226-228-230, Medan untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan kantor dan rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jalan Suryo No. 18 Medan”**. Yang artinya bahwa Pemohon hanya ditugaskan untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan kantor dan rumah bukan untuk memberikan hak “kepemilikan” kepada Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon yang menolak untuk mengosongkan/meninggalkan tanah tanpa seijin dari yang berhak (Kedutaan Besar Federasi Rusia) dan tetap memerintahkan SUMIATI Als BUKDE SUM selaku asisten rumah tangga Pemohon untuk tetap tinggal di rumah Jalan Suryo No. 18 Medan, maka perbuatan Pemohon adalah melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Dengan demikian patut dan beralasan hukum dalil pemohon tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pelapor (dr. M. Fauzi Nasution, SPBM., M., SURG) tidak berhak / tidak memiliki legal standing dan atau kuasa untuk melaporkan Pemohon, dimana Pelapor dr. M. Fauzi Nasution, SPBM., M., SURG mengaku sebagai Kepala Kantor Konsulat Jendral Rusia di Medan sedangkan Konsulat Jendral/Konsul Kehormatan Rusia di Medan tidak ada, yang ada Konsul Rusia di Bali, sehingga Pelapor tidak berhak untuk melaporkan Pemohon;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan sesat, bahwa pada Tahun 2013, sesuai dengan Surat dari Kedutaan Besar Federasi Rusia Nomor: 145 / POCC NA / II / 2013, tanggal 01 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh MIKHAIL YURIEVICH GALUZIN selaku Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia (periode Oktober 2012 s/d 29 Januari 2018-sesuai data Wikipedia), **telah menunjuk dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG, sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kedutaan Besar Federasi Rusiadi Jalan Karim MS No. 15-17 Medan**, dimana salah satu tugasnya adalah menjaga dan memelihara aset milik Kedutaan Besar Federasi Rusia, sehingga dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG memiliki hak untuk bertindak guna kepentingan Kedutaan Besar Rusia di Kota Medan, terlebih Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta yang diwakili oleh ILYA ILIN Jabatan Kepala Bagian Konsuler, juga telah memberikan Surat Kuasa kepada dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION SPB, M.SURG untuk mewakili Bagian Konsuler Kedutaan Besar Federasi Rusia guna melaporkan perkara penyerobotan aset milik Kedutaan Besar Rusia yang berada di Jalan Suryo No. 18 Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ 2287 / XI / 2020 / SUMUT / SPKT "I" tanggal 26 November 2020 serta melakukan tindakan lainnya untuk kepentingan Kedutaan Besar Rusia. Bahwa selain alasan yuridis tersebut diatas maka dalil Pemohon sudah masuk ranah pembuktian pokok perkara.

Dengan demikian patut dan beralasan hukum dalil pemohon tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak menunjukkan Profesionalisme, Kemandirian dan Integrasi guna mewujudkan kepastian hukum, yang mana Termohon tidak mempertimbangkan bukti-bukti (Surat) yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon melanggar asas Aquality Before

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Law dan bertindak melampaui kewenangannya serta memaksakan kehendak dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan secara profesional dan proporsional, Termohon juga telah mempertimbangkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon yaitu **Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994**, namun setelah Termohon membaca Surat Keterangan tersebut diketahui jika Surat Keterangan tanggal 7 Desember 1994 adalah bukan merupakan suatu alas hak, atau pemberian hak "kepemilikan" dari Kedutaan Besar Federasi Rusia kepada Pemohon atas tanah dan bangunan Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan, melainkan penunjukan **untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan kantor dan rumah tinggal** milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jalan Suryo No. 18 Medan".

Bahwa kemudian dari hasil penyidikan Termohon mengetahui jika alas hak kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan tersebut **berdasarkan Setifikat Nomor: 02 – 01 – 07 – 02 – 5 – 00028 tanggal 27 Januari 2004** yang telah Terdaftar di Badan Pertanahan Kota Medan dan tertuang di dalam **Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 28Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan** atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Suryo, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2004, dengan nama pemegang hak Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta, sehingga Pemilik yang berhak atas tanah dan bangunan di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan bukanlah Pemohon melainkan Kedutaan Besar Federasi Rusia.

Bahwa dalam hal Termohon menerapkan Pemohon sebagai tersangka tidak melanggar asas *Aquality Before The Law* (persamaan didepan hukum) dan telah sesuai kewenangan yang ada pada Termohon. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka bukanlah kehendak semata dari Termohon namun kehendak hukum untuk demi tegaknya hukum guna menjamin tertibnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, apalagi pemegang hak pakai adalah Negara Sahabat ic. Federasi Rusia, hal ini akan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedampak terhadap kredibilitas Negara atau Pemerintah RI dikancah Internasional.

Dengan demikian patut dan beralasan hukum dalil pemohon tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa peristiwa hukum yang yang disangkakan kepada Pemohon bukan merupakan tindak pidana karena peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara aquo diawali oleh persetujuan-persetujuan dalam ranah Hukum Perdata alih-alih ranah Hukum Internasional .

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan sesat, dimana perbuatan Pemohon yang tidak bersedia mengosongkan objek perkara ic. atas tanah dan bangunan di Jalan Suryo No. 18 Medan yang merupakan hak pakai Kedutaan Besar Federasi Rusia adalah merupakan dugaan tindak pidana “barang siapa memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Prp 51 Tahun 1960. Bahwa tidak benar adanya persetujuan dari Pihak Kedutaan Besar Rusia kepada Pemohon untuk menguasai atau memiliki objek perkara, akan tetapi seandainya yang dimaksud Pemohon adalah **Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1994**, dan seandainya benar hal tersebut diberikan kepada Pemohon namun Surat Keterangan tersebut tanggal 7 Desember 1994 adalah bukan merupakan suatu alas hak, atau pemberian hak “kepemilikan” dari Kedutaan Besar Federasi Rusia kepada Pemohon atas tanah dan bangunan Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan, melainkan penunjukan **untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan kantor dan rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jalan Suryo No. 18 Medan**”.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Nomor: 02 – 01 – 07 – 02 – 5 – 00028 tanggal 27 Januari 2004 yang telah Terdaftar di Badan Pertanahan Kota Medan dan tertuang di dalam **Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 28Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medanyang terletak di Jalan Suryo**, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2004, pemegang hak tanah dan rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Medan adalah Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta.

Dengan demikian patut dan beralasan hukum dalil pemohon tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penetapan TERSANGKA atas diri Pemohon (ic. SAHAT SITOMPUL) sesuai Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap / 91 / V / 2021 / Ditreskrimum, tentang Penetapan Status Tersangka tanggal 06 Mei 2021, yang diduga melakukan tindak pidana "larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Prp. 51 Tahun 1960* telah didasarkan lebih dari 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum.
2. Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/ 2287 / XI / 2020 / SUMUT / SPKT "I" tanggal 26 November 2020 tentang dugaan tindak pidana "larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Prp. 51 Tahun 1960 adalah sah menurut hukum dan telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohonan mohon kiranya Yang Mulia

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan kuasa Pemohon telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Juni 2021 dan Kuasa Termohon telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Juni 2021

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, **Kuasa Pemohon** telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya antara lain ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Indonesia , selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Usulan Biaya Perbaikan Rumah di Jl. Suryo No. 18 Medan dari SAHAT SITOMPUL, SH kepada PT. Rigita Sarana Giah, Up. Bpk. Eddy Kamardi, tertanggal 29 – 11 - 1994, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 102/DIR-RGS/XII/94, dari PT. Rigita Sarana Giah kepada SAHAT SITOMPUL, SH, tertanggal 18 Desember 1994, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Laporan Hasil Perbaikan Rumah Jln. Suryo No. 18 Medan dari SAHAT SITOMPUL,SH kepada PT. Rigita Sarana Giah, Up. Bpk. Eddy Kamardi, tertanggal 17 – 05 - 1995 , yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanggapan atas Permohonan Informasi Terkait Konsul Kehormatan Republik Federasi Rusia di Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Luar Negeri Republik Indonesia, tertanggal 3 Juni 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-5;
6. Asli hasil cetak (Print Aout) dan Asli hasil tangkapan layar (Sreenshot) Surat Elektronik (Electronic Mail/Email) dari Kedutaan Rusia di Indonesia melalui Email : consindonesia@md.ru, yang dikirim atau masuk ke alamat Email : oloan @ yahoo.com, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat dari SAHAT SITOMPUL, SH kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tertanggal 10 Mei 2021, Perihal Surat

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Panggilan (I), dan Surat dari SAHAT SITOMPUL, SH, kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tertanggal 24 MEI 2021, Perihal Surat Panggilan ke 2, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P- 7;

8. Asli hasil cetak foto Plakat (Memorial Plaque) di dinding bangunan dan rumah tinggal ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS, yang tertulis:BAHAGIAN PERDAGANGAN KONSULAT DJENDERAL URSS, dan Surat Info Tagihan Rekening Listrik Nomor:1847/AGA.01.01, yang dikeluarkan oleh PT.PLN tertanggal 08 April 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda--Bukti P- 8;

9. Arsip/Pertinggal Somasi Pertama Nomor : 060/LBH/FDF/SOMASI I/XI/2020 dari SAHAT SITOMPUL,SH melalui Kuasa Hukumnya dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FILADELFIA, yang ditujukan kepada Bapak dr. Muhammad Fauzi Nasution, tertanggal 30 Nopember 2020, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P- 9;

10. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK (kt) SAHAT SITOMPUL, SH, dengan NIK : 1271210309610002 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, **Kuasa Pemohon** juga mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SUMIATI.

- Bahwa awalnya saksi tinggal di jalan Borobudur No. 20 Kel. Petisah Tengah, kec. Medan Petisah, kemudian atas ijin dari Pak Sitompul pindah kerumah di jalan Suryo No. 18, Kel. Angrung , Kec. Medan Polonia dan bekerja pada Jimmy dan anaknya.
- Bahwa pihak federasi Rusia pernah datang kerumah di jalan Suryo No. 18 dan mengatakan agar rumah tersebut saksi kosongkan dan tidak tahu alasannya, kemudian saksi telepon pak Sahat Sitompul dan dia memerintahkan saksi untuk tidak mengosongkannya.
- Bahwa yang datang pada waktu itu adalah pak Nikita, pak Fauzi dan isterinya beserta dua orang Rusia dan yang menyuruh untuk mengosongkan rumah tersebut adalah Pak Fauzi dan ketika itu ada polisi yang datang.



- Sebelum saksi tinggal dirumah itu yang menempati rumah itu adalah pak Sahat sitompul dengan keluarganya, dan yang menyuruh saksi tingal di rumah Jalan Suryo tersebut adalah pak Sahat Sitompul.
- Bahwa yang menyuruh untuk mengosongkan rumah tersebut adalah Dr. Fauzi dan polisi.
- Bahwa yang menggaji saksi dirumah itu adalah Jemmy Jensen, dan yang menyuruh Jemmy Jensen untuk menempati rumah tersebut adalah Sahat Sitompul
- Kalau pak Sitompul tinggal di Jakarta tapi kalau lagi di Medan tinggal di di jalan Suryo No. 18 Medan .

2. SaksiIGOR JULIAN STEVEN JENSEN.

- Bahwa sejak tahun 1995 keluarga saksi tinggal di rumah jalan Suryo No. 18 , Kel Angrung, Kec. Medan Polonia tersebut. Orang tua saksi yang bernama Stanley Jensen, kakek saksi bernama Jimmy Jansen, akan tetapi orang tua saksi berpisah sehingga saksi ikut dengan ibu saksi dan sekali-sekali datang berkunjung kerumah tersebut.
- Sejak kecil saksi tahu pak Sahat pernah tinggal di rumah jalan Sryo tersebut.
- Bahwa bapak saksi tinggal dirumah jalan Suryo tersebut karena dikasi ijin oleh Pak Sitompul.
- Bahwa yang menyuruh untuk mengosongkan rumah tersbeut adala Dr. Fauzi dan polisi, tapi saya tidak berhak mengosongkan rumah tersebut dan hanya mengambil barang milik orang tua saksi yang ada dirumah tersebut atas inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa yang tinggal dirumah jalan Suryo tersebut adalah Kakek saksi dan bapak saksi, dan setelah kakek meninggal lalu ditempati ibu Sumiati.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, **Kuasa Termohon** telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya antara lain :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/2287 / XI / 2020 / SUMUT / SPKT I, tanggal 26 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Lidik / 1199 / XI / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 30 Nopember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin – Gas / 2178 / XI / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 30



November 2020, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-2;

3. Foto copy Berita Acara Interogasi an. dr. Muhammad Fauzi Nasution SPB. M.SURG, tertanggal 30 November 2020, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3;

4. Foto copy Berita Acara Interogasi an. Auza Anggara, tertanggal 21 Desember 2020, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-4;

5. Foto copy Berita Acara Interogasi Igor Julian Steven Jenssen, tertanggal 8 Januari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda-----Bukti T-5;

6. Foto copy Berita Acara Interogasi an. Sumiati, tertanggal 8 Januari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-6;

7. Foto copy Berita Acara Interogasi Sumiadi, tertanggal 8 Januari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-7;

8. Foto copy Laporan Hasil Penyidikan, tanggal 11 Januari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-8;

9. Foto copy Notulen gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2021 (Penyidikan ke penyidikan), yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-9;

10. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 33 / I / 2021 /Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas / 33 / I / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021 ,yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-10;

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP) dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor : B / 28 / I / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-11;

12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban dr. Muhammad Fauzi Nasution, SPB, M.SURG, tanggal 02 Maret 2021, yang telah



dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ---Bukti T-12;

13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sumiadi, tanggal 28 Januari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-13;

14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Igor Julian Steven Jenssen, tanggal 08 Pebruari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-14;

15. Foto copy Berita Acara saksi Sumiati, tanggal 08 Pebruari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diber tanda -----Bukti T-15;

16. Foto copy Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan saksi Auza Anggara, tanggal 01 Maret 2021, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-16;

17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Terlapor Sahat Sitompul, sebagai saksi tanggal 08 Pebruari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-17;

18. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP – Sita / 23 / I / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2021, dengan lampiran Berita Acara Penyidikan tertanggal 08 Pebruari 2021, tanggal 1 Maret 2021 dan tanggal 3 Maret 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-18;

19. Foto copy Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Penetapan Nomor : 1466 / PEN.SIT / 2021 / PN Mdn, tanggal 26 April 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-19;

20. Foto copy Notulen Gelar Perkara tanggal 22 April 2021, dilakukan gelar perkara penetapan sebagai tersangka, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda-----Bukti T-20;

21. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap / 91 / V / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 06 Mei 2021 tentang Penetapan Status Tersangka an. Sahat Sitompul, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-21;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



22. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 1150 / V / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 06 Mei 2021 (Panggilan 1) dan Nomor : S.Pgl / 1150.a / V / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 18 Mei 2021 (Panggilan 2), yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-22;
23. Foto copy Surat Perintah Membawa / Menghadapkan Tersangka Sahat Sitompul, SH, sesuai dengan Surat Nomor : SP. Bawa / 1150 b / V / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2021 dan Surat Tugas Nomor : Sprin – Gas / 254 / V / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -Bukti T-23;
24. Foto copy dari foto copy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 tanggal 27 Januari 2004, yang terletak di Jalan Suryo Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan atas nama Pemegang Hak Kedutaan Besar Federal Rusia – berkedudukan di Jakarta, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-24;
25. Foto copy dari foto copy legalisir Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 28 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan yang terletak di Jalan Suryo, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2004, dengan nama pemegang hak Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta, beserta Lampiran, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-25
26. Foto copy dari foto copy legalisir Surat Keterangan tertanggal 07 Desember 1994, yang ditanda tangani oleh A. Shmelly, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-26;
27. Foto copy dari foto copy legalisir Surat dari Kedutaan Besar Federasi Rusia Nomor : 145 / POCC NA ? II ? 2013, tanggal 01 Pebruari 2013, yang ditanda tangani oleh MIKHAIL YURIEVICH GALUZIN, selaku Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda-----Bukti T-27;
28. Foto copy dari foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 01 / 12. 20, tanggal 01 Desember 2020, dan Berita Acara Serah Terima =, tertanggal 01 Desember 2020, tentang pekerjaan untuk mengawasi, mengurus, dan merawat Rumah Dinas Atase Perdagangan Kedutaan Besar Federasi Rusia

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 18 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia Kota Medan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-28

29. Foto copy dari foto copy legalisir Surat Kuasa tertanggal 30 Nopember 2020, dari Keduataan Besar Federasi Rusia di Jakarta yang diwakili oleh ILYA ILIN, Jabatan Kepala Bagian Kunsuler kepada dr. Muhammad Fauzi Nasution, SPB, M.SURG, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-29

30. Foto Ekspedisi pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor : B / 28 / I / 2021 / Ditreskrimum, tertanggal 22 Januari 2021, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda -----Bukti T-30;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, **Kuasa Termohon** juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi DR,MUH.FAUZI NASUTION,SPB.M.SURG.

- Bahwa pada awalnya saksi diajak oleh pihak keduataan besar Rusia untuk mengunjungi rumah dan asset yang terletak di jalan Suryo guna diperbaiki karena rumah sudah kelihatan tua dan tidak terurus lagi, pada saat mau masuk kerumah itu ternyata dalam rumah ada wanita bernama Sumiati dan kemudian tim menyuruh agar segera mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi Sumiati menolak karena harus ada ijin dari Sahat Sitompul.
- Saat bertemu dengan Suamiati saksi mengatakan supaya keluar dari rumah itu karena rumah itu besar uang pemeliharaannya jadi harus dilakukan perbaikan karena sudah tua dan perlu direnovasi.
- Saksi datang kerumah itu bersama Polisi setelah membuat Laporan dan mereka tidak mau keluar dari rumah itu.
- Dirumah itu saksi bertemu dengan Sumiati dan Igor.
- Bahwa Sumiati pernah menemui saksi kalau kesulitan untuk membayar listrik dan air, datang kerumah Sakit Colombia menemui saksi untuk meminta uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yang bertugas menjaga rumah itu adalah Stanley Jansen tetapi sudah meninggal tahun 2017, sejak itu Kedubes Rusia belum ada memberikan ijin untuk menempati dan menjaga rumah itu.
- Bahwa fungsi rumah di jalan Siryo sebagai kantor, bukan sebagai rumah tinggal dan yang tinggal di rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut.
- Bahwa Sahat Sitompul tidak pernah menunjukkan alas hak untuk menempati rumah itu, namun Sahat Sitompul pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa sebelum Stanley ditugaskan merawat rumah tersebut, Sahat Sitompul sudah lebih dahulu ditugaskan untuk menempati rumah itu, hanya berdasarkan perjanjian pengurusan rumah dengan Unisoviet.
- Setahu saksi rumah tersebut adalah milik dari Konsulat Rusia sejak tahun 2004.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga seluruh asset dari kedutaan Rusia di medan dan atas permintaan kedutaan besar Rusia untuk mengosongkan rumah tersebut guna perawatan.
- Bahwa dasar Stanley mengurus rumah tersebut berdasarkan surat dari Kedubes Rusia.
- Sahat Sitompul disuruh mengurus rumah tersebut setelah Stanley meninggal dunia.
- Saksi ada dua kali datang ke rumah tersebut yang pertama dengan Kedubes Rusia dan yang kedua dengan Polisi.

2. Saksi KRISNO.

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi sebagai Juru periksa dalam Laporan tindak pidana terhadap tersangka Sahat Sitompul.
- Bahwa proses penanganan terhadap kasus ini yang pertama dilakukan menerima Laporan kemudian melengkapi administrasi penyidikan, melakukan interogasi dan wawancara terhadap saksi pelapor, melakukan gelar perkara dan menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian melengkapi penyidikan dan membuat SPDP dan mengirim ke Kejaksaan Tinggi, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan petunjuk setelah digelar perkara lalu ditetapkan tersangka dan menetapkan Sahat Sitompul

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



sebagai tersangka dan sudah melakukan panggilan dua kali akan tetapi tidak pernah hadir dengan alasan tidak ada tiket dari Jakarta ke Medan.

- Bahwa surat perintah membawa sudah dikeluarkan untuk dilakukan penjemputan akan tetapi terhambat karena proses Praperadilan.
- Bahwa legal standing pelapor membuat Lapotrang tersebut yaitu surat dari Kedutaan Besar Rusia yang mengangkat pelapor sebagai Kepala Kantor Keduataan besar Rusia di medan pada tahun 2013, kemudian surat Kuasa dari keduataan besar Rusia untuk membuat laporan Polisi.
- Saksi tidak ada melakukan klarifikasi terhadap surat tersebut ke Keduataan Rusia.
- Bahwa surat pemanggilan sah Sitompul tertanggal 11 Mei 2020 dan surat tertanggal 24 Mei 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Juni 2021, dan juga telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, bahwa yang menjadi dalil pokok Pra Peradilan yang diajukan adalah tentang :

- Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara tindak pidana “ larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya “. Terhadap tanah beserta bangunan ex bagian perdagangan Konsulat Jenderal URSS yang berlokasi di Jalan Suryo No. 18 Kota medan Propinsi Sumatera Utara,

Menimbang, bahwa lebih dahulu akan dikemukakan hal-hal apa saja yang menjadi objek Pra Peradilan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan.



Menimbang, bahwa tentang Pra Peradilan sebagaimana ketentuan dari pasal 77.a UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, bahwa hal-hal/ objek yang dapat diajukan untuk Pra Peradilan adalah tentang :

1. Sah atau tidaknya Penangkapan.
2. Sah atau tidaknya Penahanan.
3. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan.
4. Sah atau tidaknya Penghentian Penuntutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014, tertanggal 28 April 2015, telah menambah atau memperluas hal-hal / objek yang dapat diajukan untuk Pra Peradilan antara lain :

1. Sah atau tidak Penetapan tersangka.
2. Sah atau tidak Pengeledahan.
3. Sah atau tidak Penyitaan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan dalil/ alasan permohonan Pra Peradilan dari Kuasa Pemohon tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon , maka dalil atau objek Pra Peradilan yang diajukan oleh Kuasa pemohon mengenai Penetapan Tersangka merupakan objek Pra peradilan sebagaimana ketentuan pasal 77 , a KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 april 2015 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil/alasan Pra Peradilan dari Kuasa Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dengan Kuasa Termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon sejak tahun 1994 oleh Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia telah memberikan kuasa Pengamanan dan Pengawasan terhadap perbaikan Kantor dan Rumah tinggal milik Perwakilan perdagangan Federasi Rusia di jalan Suryo No. 18 Medan dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan dan biaya perbaikan rumah tersebut kepada PT. Rigita Sarana Giah Jakarta. (vide bukti surat P-1 dan bukti surat P-2), serta permohonan perbaikan rumah tersebut disetujui oleh oleh PT. Rigita Sarana Graha. (bukti surat P-3). Selanjutnya setelah rumah tersbeut diperbaiki oleh Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan kepada PT. Rigita Sarana Giah Jakarta agar dikirimkan sisa biaya perbaikan rumah tersebut. (vide bukti surat P-4).

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa bukti surat P-5 dan bukti surat P-6, merupakan tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia terhadap Surat dari Pemohon mengenai informasi tentang Konsul Kehormatan Republik Federasi Rusia di Medan yang dijawab dengan menyatakan tidak ada dicatat tentang adanya Kantor Perwakilan Federasi Rusia yang berbentuk Konsulat Kehormatan di Kota Medan.

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 yaitu surat dari Pemohon Sahat Sitompul yang tidak bisa datang atas panggilan Ditreskrimun Polda Sumut. Sedangkan bukti surat P-8 yaitu plakat yang tertulis di Rumah jalan Suryo No. 18 yang tertulis Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS, serta tagihan atas tunggakan listrik dari rumah di Jalan Suryo No.18 Medan oleh PLN. Bukti surat P-9 merupakan somasi dari Penasihat Hukum Pemohon Sahat Sitompul terhadap Dr. Muh. Fauzi Nasution. Bukti surat P-10 merupakan KTP dari Pemohon Sahat Sitompul .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 merupakan Laporan Polisi ke Polda Sumut terhadap perbuatan yang diajukan oleh dr Muh. Fauzi Nasution terhadap Sahat Sitompul karena menduduki dan menguasai aset tanpa ijin dari kuasa Kedutaan Besar Federasi Rusia. Bahwa setelah adanya laporan Polisi tersebut telah di terbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas oleh Polda Sumut terhadap Laporan Polisi tersebut (vide bukti surat T-2). Bahwa untuk melanjutkan Penyelidikan telah dilakukan interogasi oleh Polisi terhadap dr. Muh. Fauzi Nasution, Auza Anggara, Igor Julian Steven Jenssen, Sumiati, Sumiadi. (vide bukti surat T-3 s/d T-7). Kemudian dibuat Laporan Hasil penyelidikan dan gelar perkara dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan. Serta Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejati Sumut (vide bukti surat T-8 s/d T-11). Selanjutnya telah dibuat Berita Pemeriksaan Saksi terhadap dr. Muh. Fauzi Nasution, Sumiadi, Igor Julian Steven Jenssen, Sumiati, Auza Anggara, sahat Sitompul, (vide bukti surat T-12 s/d T-17). Selanjutnya telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti terhadap surat-surat tanah di Jalan Suryo No. 18 Medan. (vide bukti surat T-18 dan T-19).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa serta barang bukti maka dilakukan gelar perkara dan selanjutnya Sahat Sitompul ditetapkan sebagai Tersangka. (bukti surat T-20 dan T-21). Bahwa sebagai tersangka terhadap Pemohon Sahat Sitompul telah dilakukan dua kali pemanggilan oleh Polda Sumut, akan tetapi karena tidak datang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut sehingga dikeluarkan surat oleh Polda Sumut yaitu Surat Perintah membawa/ menghadapkan tersangka. (bukti surat T-22 dan T-23).

Menimbang, bahwa bukti surat T-24 dan T-25 yaitu Sertifikat Hak Pakai No.28 dari Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta atas tanah di jalan Suryo No. 18 Medan. Sedangkan bukti surat T-26 merupakan Surat dari Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia terhadap Sahat Sitompul untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan Kantor dan Rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusi di Jalan Suryo No. 18 Medan. Bukti surat T-27 merupakan surat dari Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta yang menunjuk Dr. Muh. Fauzi Nasution sebagai kepala Kantor Perwakilan Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jalan Karim MS No. 15-17 Medan. Bukti surat T-28 yaitu Surat perjanjian mengenai Penjagaan dan pemeliharaan milik FGUP di jalan Suryo No. 18 Medan kepada Muh. Fauzi Nasution. Bukti surat T-29 berupa Surat Kuasa dari Konsuler Kedutaan Besar Rusia kepada Dr. Muh. Fauzi Nasution untuk melaporkan penyerobotan asset milik Kedutaan Besar Rusia yang berada di jalan Suryo No. 18 Medan. Sedangkan bukti surat T-30 berupa copy expedisi pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan termohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T- 24 dan bukti surat T-25 yang berupa Sertifikat Hak pakai No.28 dari Rumah dan Tanah yang terletak di jalan Suryo No. 19/ Angrung, merupakan Hak Pakai Yang diberikan oleh Negara RI kepada Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta dan sesuai catatan pada kantor BPN tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak lain dan jika tanah itu tidak dipergunakan lagi maka harus kembali ke Negara bukan ke pihak lain (bukti surat T-13 dan T-16) , sehingga yang berhak menguasai tanah dan rumah tersebut adalah masih tetap Kedutaan Besar Federasi Rusia yang berkedudukan di Jakarta.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sejak tahun 1994, telah menempati rumah tersebut dan Pemohon Sahat Sitompul memohon untuk perbaikan rumah tersebut kepada Edi karmadi sebagai Kontraktor Unisoviet pada PT. Regita Sarana Graha. (bukti surat P-2 s/d P-4). Bahwa sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jalan Imam Bonjol No. 60 Jakarta yang menerangkan bahwa sahat Sitompul ditunjuk untuk memberikan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan Kantor dan Rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di jalan Suryo No. 18 Medan. (vide bukti surat P-1).

Menimbang, bahwa setelah Pemohon pindah tugas keluar Daerah Medan, kemudian Pemohon menyuruh Mertuanya Jimmy Jansen dan ibu mertuanya Agnes Themu serta anaknya Stanley Janssen dan pembantunya Sumiati untuk menempati rumah di Jalan Suryo No. 18 Medan tersebut. Akan tetapi Jimmy Janssen telah meninggal tahun 2001, Agnes Themu meninggal tahun 2018, serta Stanley Janssen meninggal tahun 2019, sehingga yang menempati rumah di jalan Suryo sampai saat ini adalah Sumiati atas perintah pemohon sahat Sitompul. (vide bukti surat T-17).

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dr. Muh. Fauzi Nasution, yang mendapat Surat Kuasa dari Bagian Konsuler Kedutaan Besar Federasi Rusia, yang menyatakan bahwa saksi sudah dua kali datang kerumah di jalan Suryo No. 18 Medan bersama dengan kedutaan Rusia dan juga dengan Polisi, serta menjumpai saksi Sumiati di Rumah tersebut, oleh pihak kedutaan dan saksi menyuruh kepada Sumiati untuk meninggalkan rumah tersebut karena akan diperbaiki, akan tetapi saksi sumiati atas perintah Pemohon Sahat Sitompul supaya saksi Sumiati tetap dirumah tersebut dan tidak meninggalkan rumah itu. (vide bukti surat T-12, T-15 dan T-29).

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sumiati tidak mau meninggalkan rumah tersebut atas perintah dari Pemohon Sahat Sitompul, maka saksi Dr. Muh. Fauzi Nasution yang telah diberi Kuasa oleh Kedutaan Federasi Rusia telah membuat Laporan Polisi tentang tindak pidana penguasaan asset Federasi Rusia tanpa seijin pemiliknya. (vide bukti surat T-1), selanjutnya atas Laporan Polisi tersebut Termohon telah melakukan Penyelidikan, penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Sahat Sitompul.(vide bukti surat T-1 s/d T-23).

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon Sahat Sitompul yang dilakukan oleh Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari ketentuan umum pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menjelaskan bahwa

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menentukan seseorang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana adalah minimal harus ada 2 (dua) alat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa pasal 184 ayat 1 KUHP menyatakan alat bukti yang sah ialah;

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Pemohon sahat Sitompul yang menyatakan bahwa yang menjadi alas haknya dalam menguasai dan menempati rumah di jalan Suryo No. 18 Medan yang merupakan Milik dari Federasi Rusia, adalah berdasarkan bukti surat P-1/ T-26 yaitu Surat keterangan dari Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia yang menerangkan kepada Pemohon sahat Sitompul di beri hak untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan Kantor dan rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di jalan Suryo No. 18 Medan.

Menimbang, bahwa jika diteliti surat Keterangan tersebut diatas, bahwa yang diberikan hak kepada Pemohon Sahat Sitompul adalah mengenai pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan rumah di jalan Suryo No. 18 Medan pada tahun 1994, jadi bukan ijin untuk menempati atau menguasai rumah tersebut, oleh karena dilakukan perbaikan terhadap rumah terbut oleh Federasi Rusia, sehingga rumah tersebut masih dipergunakan oleh Federasi Rusia, serta walaupun tanah dan rumah itu tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan oleh Federasi Rusia, sebagaimana keterangan saksi Sumiadi Sebagai kepala Bidang asset dan Investasi BPKAD Kota medan (bukti surat T-13) dan keterangan saksi Auza Anggara dari Kantor BPN Kota Medan (bukti surat T-16) yang menerangkan, jika tanah itu tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan, maka tanah tersebut kembali kepada Negara, jadi bukan kepada perseorangan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yang dihubungkan dengan ketentuan alat bukti dari pasal 184 ayat 1 tersebut dalam kasus laporan penguasaan asset Federasi Rusia tanpa seijin pemiliknya yang disangka telah dilakukan oleh Pemohon sahat Sitompul karena tidak mau mengosongkan rumah di jalan Suryo No. 18



Medan tersebut dan menyuruh saksi Sumiati untuk tetap menguasai rumah tersebut, maka dengan adanya keterangan saksi-saksi Dr. Muh. Fauzi Nasution, Saksi Sumiadi (Kepala Bidang Aset dan Investasi BPKAD Kota Medan), saksi Igor Julian Steven Jenssen, saksi Sumiati, saksi Auza Anggara dari Kantor BPN Kota Medan (Vide bukti surat T-13 s/d T-16), juga adanya bukti surat berupa Sertifikat Hak Pakai No. 28 terhadap tanah dan rumah di jalan Suryo No. 18 Medan masih atas nama Kedutaan besar Federasi Rusia (vide bukti surat T-24 dan T-25) serta Petunjuk merupakan beberapa keterangan saksi yang saling berhubungan, maka alat bukti ini sudah merupakan minimal 2 (dua) alat bukti terhadap sangkaan adanya tindak pidana penguasaan asset tanpa seijin pemiliknya atau kuasanya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan telah terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah terpenuhi, maka dalil atau alasan dari permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang penetapan tersangka dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini diperkirakan adalah nihil.

Mengingat pasal 77 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan praperadilan pemohon .
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil.

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh DENNY.L.TOBING, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dalam Permohonan Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon .

Panitera Pengganti.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H.

DENNY.L.TOBING, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)